JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

(Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu)

Mudah Hartati[1], Djayeng Turano Gunade[2], Agus Surya Dharma[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Adminitrasi Amuntai
e-mail: mudahhartati03@gmail.com

ABSTRAK

Garis sempadan bangunan (GSB) dan garis sempadan sungai (GSS) merupakan instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang. GSB berfungsi sebagai batas minimal jarak bangunan terhadap tepi jalan untuk menjamin keselamatan, dan keteraturan tata ruang, sedangkan GSS merupakan batas pengamanan sungai guna menjaga kelestarian fungsi sungai. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu dan Faktor apa saja yang memengaruhinya. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian deskriptif, *purposive sampling* informan 16 orang. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian disimpulkan kurang baik. Dilihat dari beberapa sub variabel dan indikator implementasi kebijakan. Pertama, sub variabel komunikasi dilihat dari indikator penyampaian informasi kurang baik. konsistensi kurang baik. kejelasan informasi kurang baik. Kedua, sub variabel sumber daya, indikator staf kurang baik. fasilitas cukup baik. informasi dan kewenangan cukup baik. Ketiga, sub variabel disposisi indikator dedikasi pelaksana cukup baik. penghargaan kurang baik. Keempat, sub variabel struktur birokrasi, indikator koordinasi baik. Indikator SOP kurang baik. Faktor pendukung yaitu adanya ketegasan administratif dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) jika tidak sesuai dengan ketentuan GSB dan GSS, terciptanya koordinasi yang baik antarinstansi. Sedangkan faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran dalam penyebarluasan informasi, belum berfokusnya penyampaian substansi Peraturan Bupati kepada masyarakat, belum direalisasinya usulan penambahan personel dan tidak adanya prosedur operasional preventif. Disarankan kepada DPUPR agar memperkuat sosialisasi yang secara khusus membahas substansi Peraturan Bupati, dengan bahasa yang mudah dipahami dan media sosialisasi yang efektif, mengoptimalkan pembagian tugas, mengusulkan penambahan personel sesuai kebutuhan dan pemenuhan formasi jabatan, menyusun SOP preventif untuk mencegah pelanggaran sejak tahap perencanaan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Sungai

ABSTRACT

Building Setback Lines (BSLs) and River Setback Lines (RSLs) are important instruments for spatial planning and land-use control. Building setback lines determine the minimum distance between buildings and road boundaries to ensure public safety and orderly spatial development, while river setback lines protect river functions. This study aims to analyze the implementation of the Regent of Hulu Sungai Utara Regulation Number 33 of 2019 concerning Building Setback Lines and River Setback Lines in Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency, with case studies in Kebun Sari Village and Palampitan Hulu Village, and to identify the factors affecting its implementation. This study employed a qualitative approach with a descriptive research design. Informants were selected through purposive sampling, involving 16 informants. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings show that the implementation of the regulation was generally suboptimal. In the communication variable, the indicators of information dissemination, consistency, and clarity were suboptimal. In the resources variable, the staff indicator was suboptimal, while the facilities, information, and authority indicators were moderately satisfactory. In the disposition variable, the implementers' commitment was moderately satisfactory, whereas the rewards indicator was suboptimal. In the bureaucratic structure variable, coordination was good, while the Standard Operating Procedures (SOPs) indicator was suboptimal. Supporting factors included firm administrative

*enforcement during the Building Approval (*Persetujuan Bangunan Gedung*—PBG) process for applications that did not comply with BSL and RSL requirements, as well as effective inter-agency coordination. The main obstacles were limited budgets for information dissemination, insufficient communication of the Regent Regulation to the public, the unrealized proposal for additional personnel, and the absence of preventive SOPs. The study recommends that the Department of Public Works and Spatial Planning (DPUPR) strengthen public dissemination of the Regent Regulation using clear language and effective communication media, optimize task allocation, propose additional personnel based on staffing needs, and establish preventive SOPs to prevent violations from the planning stage.*

Keywords: *Policy Implementation, Building Setback Line, River Setback Line*

PENDAHULUAN

Pengaturan garis sempadan bangunan (GSB) dan garis sempadan sungai (GSS) merupakan salah satu instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya dalam kawasan perkotaan. GSB berfungsi sebagai batas minimal jarak bangunan terhadap tepi jalan guna menjamin keselamatan, kenyamanan, serta keteraturan tata ruang, sedangkan GSS merupakan batas pengamanan sungai yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi sungai, mencegah gangguan terhadap aliran air, serta meminimalisir risiko bencana seperti banjir dan erosi. Keberadaan pengaturan ini menjadi sangat penting terutama pada wilayah yang memiliki karakteristik geografis berupa perairan, sungai, dan lahan rawa, karena interaksi antara aktivitas manusia dan lingkungan berlangsung secara langsung dan intensif. Namun demikian, berdasarkan kenyataan di lapangan, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa di Kelurahan Kebun Sari, masih terdapat bangunan yang berdiri kurang dari batas minimal garis sempadan bangunan yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya mematuhi ketentuan jarak minimal 5 sampai 10 meter dari tepi jalan sebagaimana diatur dalam peraturan. Selain itu, di Desa Palampitan Hulu, khususnya di Jalan Gerilya II, juga ditemukan bangunan yang berada sangat dekat dengan tepi sungai bahkan tidak memenuhi ketentuan garis sempadan sungai minimal 3 meter. Keberadaan bangunan tersebut berpotensi mengganggu fungsi sungai sebagai saluran air, mempersempit ruang aliran, serta meningkatkan risiko terjadinya banjir dan kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi faktual di lapangan. Di satu sisi, peraturan telah secara jelas menetapkan batas garis sempadan bangunan dan sungai yang wajib dipatuhi, namun di sisi lain masih terdapat pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena pelanggaran terhadap garis sempadan bangunan dan garis sempadan sungai dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Pelanggaran terhadap GSB dapat mengganggu fungsi jalan, mengurangi ruang pengawasan jalan, serta menyebabkan ketidakteraturan tata ruang. Sementara itu, pelanggaran terhadap GSS dapat menyebabkan terganggunya aliran sungai, meningkatkan potensi banjir, mempercepat pendangkalan, serta merusak ekosistem perairan. Selain itu, lemahnya implementasi peraturan juga dapat mengurangi efektivitas kebijakan serta menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan fenomena masalah sebagai berikut:

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Pertama Kurangnya penyampaian informasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) kepada masyarakat disebabkan belum adanya media informasi dan sosialisasi yang secara khusus membahas ketentuan tersebut, sehingga masih ditemukan bangunan yang belum memenuhi ketentuan garis sempadan berdasarkan hasil observasi di Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu.

Kedua Kurangnya kejelasan informasi mengenai tujuan, ketentuan, dan penerapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) disebabkan belum tersedianya media informasi yang memuat penjelasan secara jelas, sehingga pemahaman masyarakat terhadap ketentuan garis sempadan masih rendah.

Ketiga Kurangnya optimalisasi pelaksanaan tugas aparatur dalam implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019. Pelaksanaan tugas dalam implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya pegawai yang merangkap beberapa tugas, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih ditangani oleh personel terbatas.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu).

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu berupa skripsi maupun jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Hidayati (2026) Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Uptd II Pasar Alabio)". Pasar tradisional berperan strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Utara diatur dalam Perda Nomor 17 Tahun 2013, namun implementasinya di Pasar Alabio belum optimal akibat penyampaian informasi yang kurang konsisten kepada pedagang, minimnya pemeliharaan sarana-prasarana, serta lemahnya pengawasan hak sewa toko. Pasar tradisional berperan penting dalam perekonomian masyarakat dan sebagai sumber PAD. Pengelolaan pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara diatur dalam Perda Nomor 17 Tahun 2013, namun implementasinya di Pasar Alabio belum optimal karena informasi kepada pedagang kurang konsisten, sarana-prasarana minim, dan pengawasan hak sewa toko lemah. Penelitian ini menganalisis implementasi Perda tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data dari 13 informan (purposive sampling) melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji kredibilitasnya melalui triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan kurang baik: komunikasi informasi masih lemah, sarana-prasarana kurang memadai meski SDM pelaksana cukup baik, komitmen aparat rendah meski integritasnya baik, sementara SOP dan koordinasi birokrasi sudah cukup baik. Faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan anggaran dan inkonsistensi informasi, sedangkan faktor pendukungnya adalah keberadaan Perda dan koordinasi antar-stakeholder. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi, UPTD Pasar Wilayah II perlu memperjelas dan mengonsistenkan penyampaian informasi, memperbaiki sarana-prasarana, memperkuat pengawasan hak sewa toko, serta mendorong kepatuhan pedagang.

Muhammad Fauzan Azim (2025) Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai "Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus : Desa Teluk Baru dan Desa Cangkering)". Salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian penggunaan bahan bakar minyak adalah program transmutasi minyak tanah ke bahan bakar gas. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup (Studi Kasus: Desa Teluk Baru dan Desa Cangkering). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan data dari 13 informan (purposive sampling) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan ini masih belum berjalan baik, dilihat dari beberapa indikator: penyampaian informasi kepada masyarakat kurang baik meski transparansi informasi cukup baik; ketersediaan sumber daya masih kurang karena sebagian masyarakat tidak mendapat jatah; ketepatan sasaran program masih rendah; dukungan informasi terkendala minimnya detail informasi, terutama terkait prosedur transaksi via aplikasi; di sisi lain, dukungan masyarakat terhadap program cukup tinggi karena dinilai memperhatikan kebutuhan mereka; namun karakteristik masyarakat menunjukkan keluhan terkait keterlambatan distribusi; serta pengembangan potensi program yang belum optimal. Untuk meningkatkan implementasi kebijakan ini, Kepala Desa Teluk Baru dan Cangkering perlu turut mengawasi pengendalian dan pendistribusian LPG 3 Kg, sementara masyarakat diharapkan lebih sabar menunggu jadwal kedatangan gas mengingat adanya jatah bulanan yang telah ditentukan.

Hamzah Siregar (2023) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan "Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidempuan". Sempadan sungai di Kota Pandang Sidempuan merupakan salah satu dari kawasan yang harus dilindungi. Garis Sempadan sungai mempunyai manfaat penting untuk mempertahaankan kelestariaan dan fungsi sungai. Garis Sempadan sungai menjadi bagian dari kawasan perlindungan setempat dikarenakan, sempadan sungai harus dilindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai di Kota Padang Sidempuan. Permasalahan tersebut bagi penulis menjadi salah satu keresahan akademik sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (Studi Kasus Kelurahan Timbangan) Kota Padang Sidempuan serta Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang sidempuan terkait dengan permasalahan bangunan tempat tinggal di sempadan Sungai Aek Sibontar tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research*), dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris yang melihat dari sisi fakta-fakta yang ada di lapangan dengan landasan hukum dalam suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penelitian penerapan hukum tersebut dilakukan guna melihat bagaimana penerapan hukum *normative* yang terjadi di masyarakat salah satunya yang mengatur tentang Peraturan menteri no 28 tahun 2015 tentang penerapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau di Kota Padang Sidenpuan. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan hukum tersebut belum terlaksanakan secara optimal hal ini disebabkan adanya bangunan yang berada di garis sempadan sungai salah satunya

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

bangunan yang ada di kantor wali kota Padang Sidempuan dan sekolah dasar yang ada di Wek II. Dalam hal ini Upaya yang dilakukan pihak pemerintah Kota Pandang Sidempuan dengan melakukan penyampaian informasi, pemantauan serta pengawasan yang dapat ditimbulkan dengan upaya teknis membangun bronjong pada titik garis sempadan.

Menurut Rian Nugroho D. Dalam buku Sahya Anggara (2014:37-38) Kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat, mudah dilaksanakan dan mudah dikendalikan karena kebijakan publik menyangkut politik.

Menurut Guntur Setiawan dalam buku Suradi (2022) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Menurut Hom dan Mater dalam buku Muhammad Bahmid Effendi Pulungan and others (2024) Implementasi kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang mengikuti keputusan sebelumnya.

Menurut Dermawan Waruwu and Zebua (2023) Mendefinisikan Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas, tergantung jenis garis sempadan yang dicantumkan. Di bagian luar dari garis ini, pemilik tanah tidak diperkenankan untuk mendirikan.

METODE

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah wilayah Amuntai yang terletak di Jalan yang berada di Kelurahan Kebun Sari , Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71414 . Jl. Gerilya II, Desa Palampitan Hulu, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71419. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang beralamat Jl. Jend. A. Yani, Kelurahan Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71417. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang beralamat Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71417.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data.Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang ada baik bersifat alamiah maupun rekayasa yang dilakukan oleh manusia dengan lebih memperhatikan aspek karakteristik, keterkaitan antar kegiatan dan kualitas.Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan sekunder. Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Sumber data yang dipilih yaitu *purposive sampling* dalam buku Harbani Pasolong (2016:107-108) *Purposive Sampling* adalah “suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi.

Menurut George C. Edward III dalam buku Reno Afrian (2023). Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check.*

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu)

Untuk memudahkan analisis mengenai implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagaimana dikemukakan oleh Reno Affrian (2023:38–40). Teori tersebut digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang dalam penelitian ini dikembangkan menjadi dua belas indikator sesuai dengan fokus penelitian.

1. Komunikasi Kebijakan

   Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

   a. Penyampaian Informasi

      Penyampaian informasi merupakan indikator yang mengacu pada dimensi *transmission*. Penyampaian informasi bertujuan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diteruskan secara tepat dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, serta kepada kelompok sasaran kebijakan.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penyampaian informasi dalam implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai tergolong kurang baik, karena penyampaian informasi oleh DPUPR dan DPMPTSP masih terbatas pada sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) disampaikan sebagai bagian dari persyaratan teknis perizinan bangunan dan belum melalui sosialisasi yang secara khusus membahas substansi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019. Selain itu, penyampaian informasi belum menjangkau masyarakat secara langsung di Kelurahan Kebun Sari maupun Desa Palampitan Hulu sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui dan memahami ketentuan Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai, yang ditunjukkan dengan masih ditemukannya bangunan yang belum memenuhi ketentuan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

garis sempadan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 dalam rangka pembinaan, penataan, dan pengaturan pembangunan belum sepenuhnya tercapai.

b. Konsistensi

Konsistensi merupakan indikator yang mengacu pada dimensi *consistency*. Konsistensi menunjukkan bahwa informasi, instruksi, maupun ketentuan yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan harus tetap, tidak berubah-ubah, serta tidak saling bertentangan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai pada indikator konsistensi tergolong kurang baik. Meskipun aparatur telah berpedoman pada Peraturan Bupati dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing, penerapan ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) belum dilaksanakan secara konsisten pada seluruh sasaran kebijakan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara merata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi merupakan indikator yang mengacu pada dimensi *clarity*. Kejelasan informasi menunjukkan bahwa isi kebijakan, tujuan, prosedur, serta ketentuan pelaksanaan harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan. Informasi yang jelas akan mengurangi terjadinya kesalahan penafsiran sehingga setiap pihak memahami maksud kebijakan dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai dalam indikator kejelasan informasi tergolong kurang baik. DPUPR dan DPMPTSP telah menyampaikan informasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019. Namun, informasi mengenai tujuan, maksud, ketentuan, serta penerapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) belum sepenuhnya dipahami oleh aparat wilayah maupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Kondisi tersebut mengakibatkan masih adanya perbedaan pemahaman terhadap ketentuan garis sempadan, yang tercermin dari masih ditemukannya bangunan yang belum memperhatikan ketentuan GSB maupun GSS. Dengan demikian, kejelasan informasi dalam implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 belum sepenuhnya mendukung tercapainya pemahaman yang sama mengenai tujuan, maksud, dan ketentuan kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan unsur utama bagi proses implementasi karena tanpa adanya sumber daya tidak mungkin proses implementasi bisa dilakukan, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

a. Staf

Staf merupakan indikator yang mengacu pada dimensi *staff*. Ketersediaan staf yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator staf dalam implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 masih tergolong kurang baik. Dari aspek kuantitas, jumlah personel pada DPUPR maupun DPMPTSP belum sebanding dengan beban kerja sehingga beberapa pegawai masih merangkap tugas. Dari aspek kualitas, staf telah memiliki kompetensi sesuai bidangnya, namun keterbatasan jumlah personel menyebabkan pelaksanaan tugas belum optimal. Temuan tersebut diperkuat oleh dokumen Peta Jabatan dan usulan kebutuhan pegawai yang menunjukkan masih adanya kekurangan pegawai pada kedua instansi pelaksana.

b. Fasilitas

Fasilitas merupakan indikator yang mengacu pada dimensi *facilities*. Fasilitas adalah seluruh sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa fasilitas dalam implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari tersedianya fasilitas pendukung pelayanan dan pelaksanaan tugas, seperti kendaraan operasional, komputer, jaringan internet, aplikasi pelayanan, ruang pelayanan, SOP kerja, ruang tunggu pelayanan, serta ruangan khusus klinik IMB/PBG yang digunakan dalam menunjang pelayanan administrasi dan perizinan. Selain itu, setiap pegawai juga telah didukung fasilitas kerja seperti laptop dan sarana administrasi lainnya yang membantu proses pelayanan kepada masyarakat. Namun, pemanfaatan fasilitas dalam implementasi kebijakan masih lebih berfokus pada pelayanan administrasi dan pengurusan perizinan di kantor. Selain itu, masih terdapat keterbatasan fasilitas teknis lapangan yang menyebabkan pelaksanaan di lapangan belum optimal. Akibatnya, fasilitas yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung penyampaian informasi dan pelaksanaan kebijakan secara langsung kepada masyarakat.

c. Informasi dan Kewenangan

Informasi dan kewenangan merupakan indikator yang mengacu pada dimensi *information and authority*. Informasi yang memadai diperlukan agar pelaksana memahami tata cara, prosedur, dan ketentuan dalam melaksanakan kebijakan, sedangkan kewenangan memberikan dasar hukum bagi pelaksana untuk mengambil tindakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, indikator informasi dan kewenangan dalam implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 tergolong cukup baik. Pelaksana pada DPUPR dan DPMPTSP telah memiliki informasi mengenai prosedur, tahapan, serta ketentuan pelaksanaan Peraturan Bupati sesuai dengan tugas masing-masing. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019, SOP Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

dokumen tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menunjukkan bahwa pedoman pelaksanaan dan pembagian kewenangan antarinstansi telah ditetapkan dengan cukup jelas. Dalam pelaksanaannya, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) digunakan sebagai instrumen untuk menerapkan ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS). Namun, pelaksanaan kewenangan pada penerapan ketentuan Garis Sempadan Sungai (GSS) masih belum optimal karena kegiatan teknis di lapangan masih terbatas dan pelaksanaannya lebih berfokus pada mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dengan demikian, informasi dan kewenangan sebagai sumber daya telah tersedia dan dipahami oleh pelaksana, namun pelaksanaan kewenangan masih perlu dioptimalkan agar implementasi Peraturan Bupati dapat berjalan lebih efektif.

3. Disposisi

Disposisi merupakan aspek yang berkaitan dengan watak, sikap, dan karakteristik para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya.

a. Dedikasi Pelaksana

Dedikasi pelaksana merupakan indikator yang dioperasionalkan dari dimensi *staffing the bureaucracy*. Dedikasi pelaksana menunjukkan komitmen, tanggung jawab, serta kesungguhan aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator dedikasi pelaksana dalam implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh komitmen dan tanggung jawab aparatur DPUPR dan DPMPTSP dalam menjadikan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik dalam pelayanan administrasi, pemberian rekomendasi teknis, maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan. Aparatur juga tetap mengacu pada ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) dalam proses pemeriksaan administrasi dan teknis sebelum penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Meskipun demikian, indikator ini tergolong cukup baik karena waktu pelaksana lebih banyak dialokasikan untuk melaksanakan kewajiban dan tugas kedinasan lainnya, sehingga pelaksanaan Peraturan Bupati belum dapat dilakukan secara lebih optimal di luar tugas-tugas tersebut.

b. Penghargaan

Penghargaan merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan atas kinerja dan kontribusinya dalam proses implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, indikator penghargaan dalam implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai tergolong kurang baik. Hasil wawancara dengan aparatur di DPUPR dan DPMPTSP menunjukkan bahwa belum terdapat bentuk penghargaan atau insentif khusus yang diberikan kepada aparatur pelaksana sebagai bentuk apresiasi dalam pelaksanaan kebijakan. Aparatur melaksanakan tugas sebagai bagian dari tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan tidak ditemukannya mekanisme maupun bukti administratif mengenai pemberian

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

penghargaan atau insentif khusus kepada aparatur pelaksana. Selama pelaksanaan penelitian, pelaksanaan tugas berlangsung sebagai rutinitas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi tanpa adanya bentuk apresiasi yang secara khusus ditujukan untuk mendukung implementasi kebijakan. Dengan demikian, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa aspek penghargaan belum menjadi bagian dari mekanisme yang dapat mendorong peningkatan motivasi aparatur dalam mengimplementasikan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan aspek yang berkaitan dengan tata organisasi, mekanisme kerja, serta pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan.

a. Koordinasi

Koordinasi merupakan indikator yang dioperasionalkan dari dimensi *fragmentation*. Fragmentasi menunjukkan adanya pembagian tugas dan kewenangan di antara berbagai organisasi atau unit pelaksana sehingga diperlukan koordinasi yang baik untuk menyatukan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam implementasi kebijakan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas berdasarkan hasil wawancara serta didukung oleh hasil observasi yang memperlihatkan keterkaitan alur kerja dalam proses pelayanan PBG antara DPUPR dan DPMPTSP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar pelaksana telah mendukung pelaksanaan kebijakan secara terpadu dan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

b. SOP

Standard Operating Procedures (SOP) merupakan pedoman atau prosedur baku yang menjadi acuan bagi pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, indikator SOP dalam implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai tergolong kurang baik. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat SOP yang secara khusus mengatur pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019, sehingga implementasi kebijakan hanya mengacu pada SOP Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Akibatnya, pelaksanaan ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) tidak memiliki pedoman operasional tersendiri dan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

B. Faktor yang Memengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu)

1. Faktor Pendukung

a. Adanya Ketegasan Administratif dalam Proses Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) jika tidak sesuai dengan ketentuan GSB dan GSS

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Ketegasan administratif merupakan tindakan pemerintah dalam menerapkan ketentuan peraturan secara konsisten melalui proses administrasi, sehingga setiap permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk kesesuaian terhadap ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS), sebelum persetujuan diterbitkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa ketegasan pemerintah dalam menerapkan ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) melalui mekanisme pengendalian administratif pada proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemeriksaan teknis serta penolakan permohonan PBG yang tidak sesuai dengan ketentuan garis sempadan. Dalam implementasinya, penerapan ketentuan GSB lebih dominan dilakukan pada bangunan di kawasan kota melalui pelayanan PBG, sedangkan ketentuan GSS diterapkan pada bangunan yang berada di sekitar bantaran sungai sesuai ukuran sempadan yang telah ditetapkan. Mekanisme tersebut membuat pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan sejak tahap awal perizinan sehingga implementasi kebijakan menjadi lebih terarah dan terkendali.

b. Terciptanya Koordinasi yang Baik Antarinstansi

Koordinasi antarinstansi merupakan kerja sama dan penyelarasan tugas, fungsi, serta komunikasi antara instansi yang berwenang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di DPUPR dan DPMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 telah berjalan melalui pembagian tugas, komunikasi, serta alur kerja yang jelas dalam pelayanan PBG. Koordinasi yang terjalin antara DPUPR dan DPMPTSP mendukung proses pemeriksaan teknis dan penerbitan izin bangunan sehingga pelaksanaan kebijakan GSB dan GSS dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran dalam Penyebarluasan Informasi

Keterbatasan anggaran menghambat penyebarluasan informasi mengenai ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS), sehingga sosialisasi masih terbatas pada pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyebarluasan informasi mengenai Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019. Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga penyampaian informasi masih lebih banyak dilakukan melalui pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan kegiatan pelayanan perizinan. Padahal, ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) merupakan ketentuan yang berlaku bagi seluruh masyarakat sesuai dengan objek pengaturan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019, sehingga tidak hanya ditujukan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

kepada masyarakat yang mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Akibatnya, masyarakat yang tidak mengurus perizinan belum memperoleh informasi secara memadai mengenai ketentuan garis sempadan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan anggaran masih perlu ditingkatkan agar penyebarluasan informasi dapat dilaksanakan secara lebih luas, merata, dan efektif kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Belum Berfokusnya Penyampaian Substansi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 kepada Masyarakat

Belum berfokusnya penyampaian substansi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 kepada masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan, khususnya pada aspek kejelasan informasi. Sosialisasi mengenai ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) masih disampaikan sebagai bagian dari pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga masyarakat yang tidak mengurus PBG belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai tujuan, ketentuan, dan penerapan Peraturan Bupati tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa belum berfokusnya penyampaian substansi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 kepada masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan. Penyampaian mengenai tujuan, ketentuan, dan penerapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) serta Garis Sempadan Sungai (GSS) masih lebih banyak diselipkan dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga belum dilakukan secara khusus, intensif, dan terperinci kepada masyarakat. Akibatnya, kejelasan informasi mengenai Peraturan Bupati belum terbentuk secara optimal, masyarakat belum memahami ketentuan GSB dan GSS secara utuh, serta masih dijumpai bangunan yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019.

c. Belum Direalisasinya Usulan Penambahan Personel

Belum direalisasinya usulan penambahan personel merupakan kondisi ketika kebutuhan penambahan personel telah diusulkan, namun hingga saat ini belum memperoleh realisasi sehingga jumlah personel yang tersedia belum mencukupi kebutuhan organisasi dalam melaksanakan kebijakan. Kondisi tersebut menyebabkan pembagian tugas dan tanggung jawab belum berjalan secara optimal, beban kerja menjadi tidak seimbang, serta pelaksanaan terhadap peraturan menjadi kurang efektif sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa belum direalisasinya usulan penambahan personel menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai. Meskipun kebutuhan penambahan personel telah diidentifikasi dan diusulkan, realisasinya belum terlaksana sehingga jumlah aparatur belum sebanding dengan beban kerja. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pegawai masih merangkap tugas dan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih ditangani oleh personel yang terbatas.

d. Tidak Adanya Prosedur Operasional Preventif dalam Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Prosedur operasional preventif merupakan tata cara atau mekanisme kerja yang mengatur langkah-langkah pencegahan agar pembangunan sejak tahap perencanaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019, prosedur operasional yang diterapkan masih berfokus pada mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga belum mengatur secara menyeluruh langkah-langkah pencegahan sebelum masyarakat melaksanakan pembangunan. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi Peraturan Bupati lebih banyak dilakukan ketika masyarakat telah mengajukan permohonan PBG, sehingga upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) sebelum pembangunan dimulai belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya prosedur operasional preventif dalam implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Prosedur operasional yang diterapkan masih berfokus pada mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga masyarakat yang belum mengajukan PBG tidak memperoleh arahan teknis mengenai kesesuaian rencana pembangunan dengan ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS). Akibatnya, masih ditemukan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu) dapat disimpulkan kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sub variabel dan indikator implementasi kebijakan. Pertama, sub variabel komunikasi dilihat dari indikator penyampaian informasi yang masih kurang baik, karena penyampaian informasi masih berfokus pada pelayanan PBG dan belum secara khusus membahas substansi Peraturan serta belum menjangkau masyarakat secara langsung. Indikator konsistensi tergolong kurang baik karena penerapan ketentuan GSB dan GSS belum dilaksanakan secara konsisten pada seluruh sasaran kebijakan, sehingga pelaksanaan Peraturan belum berjalan secara merata sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator kejelasan informasi tergolong kurang baik karena informasi mengenai tujuan, maksud, dan ketentuan GSB serta GSS belum sepenuhnya dipahami oleh aparat wilayah dan masyarakat, sehingga masih terdapat perbedaan pemahaman dalam penerapan ketentuan Peraturan. Kedua, sub variabel sumber daya, indikator staf tergolong kurang baik karena jumlah personel pada DPUPR dan DPMPTSP belum sebanding dengan beban kerja sehingga masih terdapat pegawai yang merangkap tugas, sementara kebutuhan pegawai belum seluruhnya terpenuhi. Indikator fasilitas tergolong cukup baik karena pemanfaatan fasilitas masih berfokus pada pelayanan administrasi dan pengurusan PBG, sehingga dukungannya terhadap penyampaian informasi serta pelaksanaan kebijakan secara langsung kepada masyarakat belum optimal. Indikator informasi dan kewenangan tergolong cukup baik karena informasi dan pembagian kewenangan antarinstansi telah tersedia sesuai tugas masing-masing, namun pelaksanaan kewenangan masih berfokus pada mekanisme PBG, sehingga penerapan ketentuan Garis Sempadan Sungai (GSS) belum berjalan secara optimal dan

menyeluruh. Ketiga, sub variabel disposisi indikator dedikasi pelaksana tergolong cukup baik karena komitmen aparatur DPUPR dan DPMPTSP dalam melaksanakan Peraturan Bupati sesuai kewenangannya, namun waktu pelaksana lebih banyak dialokasikan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kedinasan lainnya sehingga belum dapat dilakukan secara optimal. Indikator penghargaan tergolong kurang baik karena belum terdapat penghargaan atau insentif khusus bagi aparatur pelaksana, sehingga pelaksanaan tugas hanya dilakukan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi. Keempat, sub variabel struktur birokrasi, indikator koordinasi tergolong baik karena terdapat pembagian tugas dan kewenangan yang jelas serta koordinasi antara DPUPR dan DPMPTSP dalam proses pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Indikator SOP tergolong kurang baik karena belum adanya SOP tersendiri sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Bupati, sehingga implementasinya masih bergantung pada SOP Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sehingga implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu diperkuat melalui peningkatan penyampaian informasi yang lebih luas, jelas, dan berfokus pada substansi Peraturan kepada masyarakat, penerapan ketentuan GSB dan GSS secara konsisten pada seluruh sasaran kebijakan, pemenuhan kebutuhan staf pelaksana sesuai beban kerja, pemberian penghargaan kepada aparatur sebagai bentuk motivasi, serta penyusunan SOP khusus sebagai pedoman operasional implementasi Peraturan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu) terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung pertama yaitu adanya ketegasan administratif dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) jika tidak sesuai dengan ketentuan GSB dan GSS. Ketegasan pemerintah dalam menerapkan ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) dilakukan melalui mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan pemeriksaan teknis dan penolakan permohonan yang tidak memenuhi ketentuan garis sempadan. Mekanisme tersebut memungkinkan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan sejak tahap perizinan sehingga pelaksanaan Peraturan Bupati dapat berjalan lebih terarah dan terkendali. Faktor pendukung kedua yaitu terciptanya koordinasi yang baik antarinstansi. Koordinasi tersebut ditunjukkan melalui pembagian tugas yang jelas antara DPUPR sebagai pelaksana pemeriksaan teknis kesesuaian GSB dan GSS, serta DPMPTSP sebagai pelaksana administrasi dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, komunikasi dan alur kerja antarinstansi telah berjalan dengan baik sehingga proses pemeriksaan teknis dan penerbitan izin dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 terdiri dari empat hal. Pertama, keterbatasan anggaran dalam penyebarluasan informasi, karena anggaran yang tersedia belum mampu mendukung pelaksanaan sosialisasi secara optimal sehingga penyampaian informasi belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Kedua, belum berfokusnya penyampaian substansi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 kepada masyarakat, karena informasi masih disampaikan dalam bentuk ketentuan normatif dan penjelasan teknis sehingga masyarakat belum memperoleh pemahaman yang utuh mengenai ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS), serta masih terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan ketentuan garis sempadan di lapangan. Ketiga, belum

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

direalisasinya usulan penambahan personel, karena usulan penambahan personel belum direalisasikan sehingga jumlah aparatur belum sebanding dengan beban kerja dan pelaksanaan tugas masih ditangani oleh personel yang terbatas. Keempat tidak adanya prosedur operasional preventif dalam Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019, karena prosedur operasional yang diterapkan masih berfokus pada mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga langkah-langkah pencegahan sebelum pembangunan dilaksanakan belum diatur secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Afrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Azim, M.F. (2025) "Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Teluk Baru dan Desa Cangkering)." Amuntai.

Hidayati (2026) "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus UPTD II Pasar Alabio)." Amuntai.

Pulungan, M.B.E. and others (2024) *Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka*. Medan: UMSU Press.

Siregar, H. (2023) "Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidempuan."

Suradi (2022) *Pemodelan Sistem (Sebuah Pengantar)*. Makassar: CV. Tohar Media.

Waruwu, D. and Zebua, M. (2023) *Kiat Pemimpin Memajukan Sebuah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish Digital.